



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.5/Kep.12-Adpemb/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi dan mendorong upaya percepatan penyerapan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Kabupaten Lebak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Program Pembangunan;
 - mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis;
 - mengolah data dan informasi;
 - mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Penyusunan Program Pembangunan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2025

PI SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan:

- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
- Yth. Plt. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lebak;
- Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
- Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.5/Kep.12-Adpemb/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang : Tim Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Kabupaten Lebak

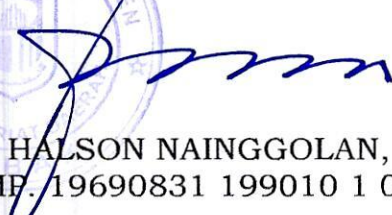
SUSUNAN KEANGGOTAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK

Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
2. Analis Perencana pada Badan Perencanaan, Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
sebanyak 2 (dua) orang; dan
4. Perencana Ahli Pertama pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretariat : Fungsional Umum dan Penata Layanan Operasional pada
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak sebanyak 6 (enam) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ADM. PEMB	
KEPALA BAG. HUKUM	